



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 420 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 264 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 264 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi seperti sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 November 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Ketua DPRD Kab. Bantul;
9. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
10. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 420 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 264 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
 DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN  
 KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
5.	Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
6.	Wakil Ketua V	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Bantul	
9.	Wakil Sekretaris II	Kepala Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
10.	Wakil Sekretaris III	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	
11.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Verifikator	<p>3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Subbagian Pembinaan Operasi Kepolisian Resor Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Sekretariat	12. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul 13. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul 14. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk 15. Unsur Intelijen Landasan Pangkalan Udara Adisucipto 16. Unsur Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta 17. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 18. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Rujiko Nugroho Pamuharso, S.E. Kapten Marsono Peltu Usmanudin Bahari Toharudin, S.E. Trubus Trimulyadi, S.Ag 1. Pintoko Dewanto 2. Jumakir

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH